



LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE*
PT.BANK ROYAL INDONESIA
TAHUN 2015

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governane* bagi Bank Umum

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS KOMITE DAN DIREKSI	3
A. Dewan Komisaris	3
1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris	3
a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris	3
b. Kriteria Dewan Komisaris	4
2. Independensi Komisaris	4
3. Rapat Dewan Komisaris	5
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	6
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris	7
6. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	7
7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	7
8. Pelatihan Dewan Komisaris	8
9. Kepemilikan saham Dewan Komisaris	9
a. Komisaris Utama	9
b. Komisaris Independen	10
B. Komite	10
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite	10
a. Jumlah dan Susunan Komite	10
1). Komite Audit	10
2). Komite Pemantau Risiko	11
3). Komite Remunerasi dan Nominasi	11
b. Kriteria Komite	12
2. Rapat Komite	12
a. Komite Audit	12
b. Komite Pemantau Risiko	13
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	13
3. Pedoman Komite	14
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	14
a. Komite Audit	14
b. Komite Pemantau Risiko	15
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	15
5. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	15

a. Komite Audit	15
b. Komite Pemantau Risiko	16
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	17
6. Pelatihan Komite	17
C. Direksi	18
1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi	19
a. Jumlah dan komposisi Direksi	19
b. Kriteria Direksi	19
2. Independensi Direksi	20
3. Rapat Direksi	21
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	21
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	22
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	22
7. Pelatihan Direksi	23
8. Kepemilikan saham Direksi	25
BAB III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	26
A. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	26
B. <i>Shares Option</i>	27
C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	27
BAB IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.....	29
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan	29
B. Fungsi Kepatuhan	29
1. Struktur dan Keanggotaan	30
2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan	30
3. Tugas dan Tanggung Jawab	31
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan	32
5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	33
C. Penerapan Fungsi Audit Internal	34
1. Pedoman pelaksanaan Audit Internal	35
2. Struktur dan keanggotaan	35
3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal	36
4. Independensi SKAI	36
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	37
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	37

7. Pelatihan	39
D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal.....	39
BAB V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	41
A. Penerapan Manajemen Risiko	41
1. Struktur Manajemen Risiko	41
2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko	42
3. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.....	43
4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko	44
5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia	45
6. Sertifikasi Manajemen Risiko	49
7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit	50
B. Sistem Pengendalian Internal	51
1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar	51
2. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)	52
3. Permasalahan Hukum.....	53
4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	53
5. <i>Buy back shares</i> dan <i>buy back</i> obligasi Bank	53
BAB VI. RENCANA STRATEGIS BANK.....	54
BAB VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	56
A. Transparansi Kondisi Keuangan	56
B. Transparansi kondisi non keuangan	56
C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan.....	57
D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi Keuangan	57
BAB VIII. KESIMPULAN PELAKSANAAN GCG	58
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)</i>.....	60
LAMPIRAN	
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN GCG TAHUN 2015	

BAB I PENDAHULUAN

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam penerapan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran, PT. Bank Royal Indonesia menggunakan beberapa acuan dan landasan yaitu:

- A. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- B. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- C. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governane* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
- D. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta SEBI No.13/ 24 /DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Prinsip-prinsip dasar dari GCG dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. *Governance system* yang berjalan dengan baik memberikan dampak positif bagi Bank itu sendiri.

Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;



penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS, KOMITE DAN DIREKSI

A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 anggota, yaitu 1 Komisaris Utama dan 2 Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi, S.H., M.H.	Komisaris Independen
Mohamad Asroh Affandi, S.H.	Komisaris Independen

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS, serta tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

b. Kriteria Dewan Komisaris

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Seluruh Komisaris Independen tidak berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Termasuk tidak melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;

2. Independensi Komisaris

Komisaris Independen Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	I Made Soewandi, S.H., M.H.	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√
2	Mohamad Asroh Affandi, S.H.	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√

3. Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak **4 (empat)** kali yang dihadiri seluruh Dewan Komisaris dengan pembahasan: Kinerja Bank dan tingkat kesehatan Bank, peluang/prospek usaha; Pencapaian Rencana Bisnis Bank. Follow up hasil pemeriksaan Audit, Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Ibrahim Soemedi	4	100 %	25 Maret 2015, 24 Juni 2015, 04 November 2015, dan 14 Desember 2015
2	I Made Soewandi, S.H., M.H.	4	100 %	
3	Mohamad Asroh Affandi, S.H.	4	100 %	

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan sudah ditandatangani oleh seluruh pihak dibagikan kepada Komisaris yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Rekomendasi dilakukan atas dasar laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-Komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal yang dipergunakan oleh Direksi sebagai acuan dalam perbaikan kondisi PT. Bank Royal Indonesia.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- e. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
- f. Pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
- g. Pelaksanaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- h. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank berjalan secara efektif.

- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- j. Memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
- k. Menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat

6. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai rencana bisnis bank, evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direksi, laporan-laporan Direksi, serta informasi lainnya. dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Direksi dan Komisaris, Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun atau dalam rapat dengan Direksi.
- e. Mengesahkan kebijakan bank
- f. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- g. Serta memberikan training/pelatihan kepada karyawan dalam rangka penerapan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi;

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: Realiasi Rencana Bisnis; tindak lanjut hasil pemeriksaan; penerapan GCG; Tingkat Kesehatan Bank; serta Kinerja Bank. Rapat diselenggarakan tanggal 13 Januari 2015, 21 Januari 2015, 15 April 2015, 23 Juni 2015, 7 Juli 2015, 21 Oktober 2015, 19 November 2015, dan 14 Desember 2015.

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengikuti training :

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Ibrahim Soemedi	Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	Jakarta 29 Juni 2015
		Analisis Deteksi Dini Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 23 Oktober 2015
		Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	Jakarta 20 November 2015
2	I Made Soewandi, S.H., M.H.	Program pemeliharaan: "Mengupas Tuntas Fungsi dan Peran Komisaris dalam meningkatkan kinerja perbankan yang lebih sehat dan memberikan profit	Eksternal	Jakarta 19 Mei 2015
		Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	Jakarta 29 Juni 2015
		Analisis Deteksi Dini Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 23 Oktober 2015
		Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	Jakarta 20 November 2015

3	Mohamad Asroh Affandi, S.H.	Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	Jakarta 20 November 2015
---	-----------------------------	--	----------	--------------------------------

- *) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal
 Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal
 Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

9. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama,

- 1) Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia sebesar 2,19% dari total modal disetor;
- 2) Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- 3) Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 24% dari total modal disetor.

Komposisi Pemegang saham dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

PT. Bank Royal Indonesia			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	PT. Royalindo Investa Wijaya	87.500.000.000	63,78%
2	Amir Soemedi	5.000.000.000	3,64%
3	Ibrahim Soemedi	3.000.000.000	2,19%
4	Ko, Sugiarto	2.000.000.000	1,46%
5	Herman Soemedi	7.500.000.000	5,47%
6	Leslie Soemedi	32.200.000.000	23,47%
Total Modal Disetor		137.200.000.000	100,00%

PT. Royalindo Investa Wijaya			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	Amir Soemedi	34.600.000.000	40%
2	Ibrahim Soemedi	20.760.000.000	24%
3	Herman Soemedi	17.300.000.000	20%
4	Ko, Sugiarto	13.840.000.000	16%
Total Modal Disetor		86.500.000.000	100%

- b. Komisaris Independen,
Sampai pada posisi 31 Desember 2015, seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

B. Komite

Sesuai dengan PBI No. 4/4/PBI/2006 jo. PBI 8/14/PBI/2016 perihal pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite

a. Jumlah dan Susunan Komite

1) Komite Audit

Dalam SK Direksi No. 277/LS-DIR/INT/XII/2015, Bank telah membentuk Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Audit terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua), 1 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang perbankan dan manajemen risiko. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung *)	Anggota

*) Pada tanggal 11 Desember 2015 telah mengundurkan diri sebagai Komite Audit

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam SK Direksi No. 276/LS-DIR/INT/XII/2015, Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua), 1 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang pihak independen (anggota) ahli di bidang perbankan dan manajemen risiko. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung *)	Anggota

*) Pada tanggal 11 Desember 2015 telah mengundurkan diri sebagai Komite Pemantau Risiko

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat

Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi, S.H., M.H.	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

b. Kriteria Komite

- 1) Seluruh Komite PT. Bank Royal Indonesia memiliki integritas dan moral yang baik
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Royal Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen
- 3) Pejabat Eksekutif dalam Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Rapat Komite

a. Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak **3 (tiga) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	3	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	3	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	3	100%
4	IGA Made Agung	3	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

Rapat-rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak **4 (empat) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	4	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	4	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	4	100%
4	IGA Made Agung	4	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak **5 (lima) kali** yang dihadiri seluruh anggota Remunerasi dan Nominasi dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Kehadiran	Persentase
1	I Made Soewandi, S.H., M.H.	5	100 %
2	Ibrahim Soemedi	1	20 %
3	Poppy Damayanti Koesoma	5	100 %

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

3. Pedoman Komite

Seluruh Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Tata Tertib Kerja mengatur mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat, Dokumen Kerja dan Mekanisme Kerja.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- 2) Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas SKAI;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; Komite Audit melaporkan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit oleh SKAI, audit oleh Akuntan Publik dan hasil pengawasan oleh otoritas pengawas bank;
- 4) Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakannya.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia dapat ditingkatkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan ada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan,
- 2) Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris,

5. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam melaksanakan audit.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	4 Februari 2015	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
2	6 Mei 2015	Memonitoring Temuan Audit Internal Tindak lanjut atas hasil temuan Audit diseluruh unit kerja

3	2 September 2015	Pemaparan pelaksanaan audit disesuaikan dengan RBB SKAI
		Waktu penyusunan LHP SKAI
		Tindak lanjut atas hasil temuan Audit diseluruh unit kerja
4	18 November 2015	Perkembangan Aktivitas SKAI
		Pengembangan kompetensi dan kemampuan SKAI

- 2) Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karnawan yang telah terdaftar di Bank Indonesia kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Drs. Chaeroni & Rekan	2011
2	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2012
3	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2013
4	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015

- 3) Komite Audit telah melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai Laporan Keuangan dalam pembahasan Laporan Hasil Penilaian *Risk Based Bank Rating* (Tingkat Kesehatan Bank).
- 4) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap action plan atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, SKMR

dan SKK. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap risiko yang dihadapi Bank ke depannya.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	4 Februari 2015	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
		Hasil penilaian terhadap 8 jenis risiko
		Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
2	6 Mei 2015	Pemaparan profil risiko
		Pelaksanaan Kepatuhan
3	2 September 2015	Pemaparan profil risiko

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	15 Januari 2015	Rencana Kerja Komite remunerasi dan nominasi
		Hasil penilaian karyawan tahun 2014
		Persentase penyesuaian gaji
2	23 Maret 2015	Review uang perjalanan dinas bagi karyawan
3	22 Juni 2015	Penilaian kerja karyawan
4	11 Desember 2015	Pembentukan Komite Audit dan Pemantau Risiko
5	18 Desember 2015	Indikator dan kriteria penilaian kerja

- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengeluarkan survey kepuasan kerja kepada karyawan sebagai bahan evaluasi atas kondisi yang ada dan akan melaporkannya kepada Dewan komisaris.

6. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2015, Komite telah mengikuti training :

No	Jenis Pelatihan/Training/Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Pelatihan Pelaporan Pajak PPh 21	Inhouse	Jakarta 09 Januari 2015 18 Februari 2015
2	The 21 Irrefutable Laws of Leadership	Internal	Jakarta 19 Januari 2015
3	Diskusi draft POJK perihal Tata Kelola yang baik dalam Pemberian Remunerasi berdasarkan Kinerja & Risiko bagi Bank Umum	Eksternal	Jakarta 05 Februari 2015
4	Handling Complain "SMART CARE"	Inhouse	Jakarta 14 Maret 2015
5	Pelatihan terkait Pajak	Inhouse	Jakarta 19 Maret 2015
6	Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Publikasi Direktori Perbankan Indonesia 2015	Eksternal	Jakarta 12 Juni 2015
7	Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	Jakarta 29 Juni 2015
8	Analisis Deteksi Dini Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 23 Oktober 2015
9	Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	Jakarta 20 November 2015
10	Perkembangan terkini pengelolaan database HC berdasarkan perspektif praktisi, dan ekspertis	Eksternal	Jakarta 02 Desember 2015
11	Perencanaan Perpajakan	Inhouse	Jakarta 08 Desember 2015 10 Desember 2015
12	Grafonomi	Inhouse	Jakarta 12 Desember 2015
13	Survei Kepuasan Kerja	Internal	Jakarta 30 Desember 2015

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

C. Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

a. Jumlah dan Susunan Direksi

Direksi terdiri dari 3 orang yaitu 1 Direktur Utama, 1 Direktur Operasional dan 1 Direktur Kepatuhan. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi Bank per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur Operasional
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS,

Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi sehingga kegiatan operasional Bank lancar dan keuntungan yang diperoleh wajar.

b. Kriteria Direksi

- 1) Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank
- 2) Direksi Hanya bekerja di PT. Bank Royal Indonesia atau tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain

- 3) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
- 4) Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga
- 5) Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

2. Independensi Direksi

Direksi PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Louis Halilintar Sjahlim	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√
2	Diana Annarita	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√
3	Sabtiwi Enny Sulastri	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√	--	√

3. Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2015 sebanyak **12 (dua belas) kali** yang dihadiri oleh seluruh Direksi dengan pembahasan antara lain: Manajemen dana bank; Kinerja Bank; serta Memo Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Direksi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Louis Halilintar Sjahlim	12	100 %	06 Januari, 20 Februari, 09 Maret, 30 April, 03 Juni, 29 Juni,
2	Diana Annarita	12	100 %	30 Juli, 31 Agustus, 25 September,
3	Sabtiwi Enny Sulastri	12	100 %	30 Oktober, 30 November, dan 29 Desember 2015

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah rapat dibagikan kepada Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

Pembahasan dan keputusan rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT. Bank Royal Indonesia.

Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme rapat Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- d. membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan agar prinsip-prinsip GCG dapat dilaksanakan dengan baik;
- e. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- f. mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang Organisasi Direksi, Persyaratan anggota Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Larangan, Pengaturan Rapat, Etika Kerja dan Waktu Kerja.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;

- e. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;
- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.
- m. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan telah dipertanggung jawabkan setiap tahun kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban tahun 2015 telah diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.

7. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2015, Direksi telah mengikuti training :

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Louis Halilintar Sjahlim	Pelatihan Pajak	Inhouse	19 Maret 2015
		Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	29 Juni 2015
		Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	20 November 2015
		Perencanaan Perpajakan	Inhouse	8 dan 10 Desember 2015
2	Diana Annarita	Pelatihan Pelaporan Pajak PPh 21	Inhouse	9 Januari 2015 & 18 Februari 2015
		Tantangan Besar Manajemen Anti Fraud Perusahaan	Eksternal	11 Maret 2015
		Pelatihan Pajak	Inhouse	19 Maret 2015
		Handling Complain "Smart Care"	Inhouse	20 Maret 2015
		Pelatihan Penerapan PSAK 50/55 pada kredit bermasalah	Inhouse	30 Maret 2015
		Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	29 Juni 2015
		Seminar Bijak Ber-eBanking	Eksternal	14 September 2015
		Analisis Deteksi Dini Kredit Bermasalah	Inhouse	23 Oktober 2015
		Audit berbasis risiko untuk audit kredit Bank	Inhouse	5-6 November 2015
		Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	20 November 2015
		Perencanaan Perpajakan	Inhouse	8 dan 10 Desember 2015
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Pelatihan Pajak	Inhouse	19 Maret 2015
		Handling Complain "Smart Care"	Inhouse	Jakarta Maret 2015
		Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015	Internal	29 Juni 2015

Analisis Deteksi Dini Kredit Bermasalah	Inhouse	23 Oktober 2015
Audit berbasis risiko untuk audit kredit Bank	Inhouse	5-6 November 2015
Knowledge Sharing Program (KSP) : Review Produk dan Jasa serta Profile Bank	Internal	20 November 2015
Perencanaan Perpajakan	Inhouse	8 dan 10 Desember 2015

- *) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal
Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal
Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

8. Kepemilikan Saham Direksi

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain dan tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank.

Sampai pada posisi 31 Desember 2015, seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

BAB III
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN
BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk natura dan non natura. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.162	3	2.331
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	167	3	329

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut :

Paket Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
	Komisaris	Direksi
Di atas Rp 2 milyar	--	--
Di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	--	--
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	--	2

Rp 500 juta ke bawah	3	1
----------------------	---	---

*) diterima secara tunai

B. Shares Option

Tidak terdapat *shares option* pada PT. Bank Royal Indonesia, baik untuk Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif. *Shares option* adalah opsi untuk membeli saham baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
NIHIL					

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 818 %;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 209,3 %;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 125 %;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 297,2 %.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank dari kepala divisi sampai batas pelaksana.

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan PBI No. 13/12/PBI/2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank telah menetapkan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi kepatuhan.

B. Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada Direkstur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Struktur dan Keanggotaan



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

- a. Satuan kerja kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
- c. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- e. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Bank Indonesia;
- d. Melaksanakan kunjungan ke masing-masing kantor dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semesteran dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. Adapun cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memantau Penerapan dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diseluruh unit kerja;

- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan budaya kepatuhan dengan cara melakukan pertemuan kepada seluruh staf setiap satu tahun sekali;
- h. Melakukan *update* secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- i. Melakukan koordinasi dengan Satuan kerja Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.

5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan OJK/Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dengan perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dengan perihal yang sama.

Sepanjang tahun 2015, PT. Bank Royal Indonesia telah melakukan beberapa upaya pelaksanaan program APU & PPT.

Bank telah melakukan pelatihan terhadap Petugas APU-PPT seluruh karyawan baru sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan PT. Bank Royal Indonesia yang terdiri dari :

- 1) Pelatihan dasar/program pengenalan APU-PPT kepada karyawan baru;
 - 2) *Refreshment* terkait Penerapan Program APU-PPT kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
- b. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
- 1) Melakukan pemantauan terhadap transaksi seperti *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).
 - 2) Meneliti permohonan Otoritas Pengawas maupun Instansi lain yang terkait.
 - 3) Melakukan *update* Kebijakan dan Prosedur APU-PPT secara berkala
 - 4) Memberikan training kepada masing-masing karyawan.
 - 5) Pemantauan terhadap Pengkinian data
- c. Melakukan aktivitas pelaporan atas *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR),
- d. Menindak lanjuti permintaan data dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Periode (tahun)
1	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	13 transaksi
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Nihil
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan	KPK sebanyak 12 Laporan dan Kantor Pajak 6 Laporan

C. Penerapan Fungsi Audit Internal


Sesuai dengan PBI No. 1/6/PBI/199 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Maka dalam rangka menerapkan fungsi audit internal tersebut dibentuklah Satuan Kerja Audit Internal.

1. Pedoman pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Bank Royal Indonesia

2. Struktur dan keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Auditor pada SKAI terbagi atas sumber daya yang melakukan audit operasional, audit kredit dan audit IT serta telah memiliki *internal control* untuk di kantor cabang/capem;



- a. Kepala SKAI adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam SKAI serta bertugas untuk merencanakan audit, melaksanakan serta mengevaluasi semua hasil audit yang dilakukan oleh anggotanya dalam melaksanakan audit intern. Dalam hal ini Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- b. Anggota SKAI dan Internal Control adalah bertugas membantu melaksanakan semua kegiatan audit yang direncanakan oleh Kepala SKAI serta membuat laporan atas hasil kegiatan audit yang dilaksanakan kepada Kepala SKAI

3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI/Internal Control yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. Minimal memiliki pendidikan strata satu (S1) Ekonomi/Perpajakan/Teknologi Informasi dan atau Hukum.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Memiliki integritas yang baik.
- e. Jujur, teliti, tekun, loyal dan dapat bersifat objektif/independen.
- f. Memiliki sifat yang kritis dan analisis yang baik.
- g. Memiliki inisiatif dan dapat berkerjasama dengan tim.
- h. Menjaga prinsip kerahasiaan.
- i. Terus meningkatkan kemampuan profesional (*hard skill* maupun *soft skill*) yang dapat mendukung saat melakukan tugas audit.

4. Independensi SKAI

- a. SKAI dapat melakukan audit serta dalam pengungkapan laporannya bekerja secara bebas dan obyektif tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak manapun yang terkait dengan bank agar semua hasil kerjanya memiliki manfaat optimal untuk kepentingan bank dan masyarakat.
- b. Semua pihak manajemen diharapkan dapat memberikan dukungan secara penuh kepada pihak SKAI agar dapat bekerja secara bebas dan efisien tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- c. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, tehnik serta pendekatan audit yang akan dilakukan.
- d. Sikap mental independen yang harus dipelihara oleh pihak SKAI dalam melakukan audit, yang tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak, yaitu dengan cara:

- 1) Rotasi dalam pelaksanaan tugas kepada setiap auditor.
 - 2) Pemeriksaan secara cermat atas laporan audit serta prosesnya.
- e. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek dan kegiatan yang diperiksanya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Internal Control bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Untuk memastikan bahwa kantor PT. Bank Royal Indonesia telah berjalan secara efisien serta menerapkan dan mengimplementasikan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan sistem operasional prosedur intern Bank atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku
- b. Meminimalisasikan risiko terhadap potensi kesalahan/kekeliruan atau adanya indikasi fraud di kantor PT. Bank Royal Indonesia sehingga dapat segera diketahui lebih awal.
- c. Melakukan pengawasan segala aktivitas kantor cabang/capem telah berjalan secara efisien dan efektif dan petugas internal control harus reaktif dan peduli terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul/terjadi di kantor PT. Bank Royal Indonesia

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank tahun 2015 adalah:

- 1) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada dan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - 2) Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia setiap semester.
 - 3) Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - 4) Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/ Komite Audit untuk direview dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- b. Sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Royal Indonesia Tahun 2015, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada seluruh kantor dan seluruh unit kerja. Berdasarkan materi hasil pemeriksaan audit, secara keseluruhan bahwa tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional PT Bank Royal Indonesia, dan selama tahun 2015 tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- Adapun aspek pemeriksaan SKAI meliputi :
- 1) Penilaian sistem pengendalian intern bank melalui kecukupan penilaian atas sistem dan prosedur bank, surat keputusan maupun memorandum yang dapat meminimalkan terjadinya suatu risiko serta *control self assessment* yang ada di unit-unit kerja melalui pemeriksaan SKAI sesuai rencana kerja yang dituangkan di dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 2) Penilaian atas pelaksanaan/implementasi serta kepatuhan terhadap SOP maupun ketentuan lain yang berlakudan dituangkan dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 3) Penilaian atas rencana bank terhadap realisasi bank sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja yang telah dilakukan.
 - 4) Ataupun penilaian lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan SKAi di PT. Bank Royal Indonesia

- c. SKAI telah kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2014 oleh pihak ekstern (KAP).

7. Pelatihan

Untuk tahun 2015, seluruh Kepala dan Anggota SKAI telah menambah pengetahuannya secara berkala melalui training/seminar maupun workshop. Adapun training/seminar/workshop yang diikuti selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Inhouse Training perihal Pelatihan Pajak
- b. Internal Training perihal Knowledge Sharing Program (KSP): Review Produk & Jasa, Profil Bank Royal
- c. Inhouse Training perihal Perencanaan Perpajakan
- d. Internal Training perihal Outlook Ekonomi Makro Indonesia 2015
- e. Training Eksternal perihal Dasar-dasar Internal Auditing untuk Auditor Anggota Tim.
- f. Training Eksternal perihal Implementasi Praktis Audit Operasional
- g. Inhouse Training perihal Audit berbasis risiko untuk Audit Kredit Bank
- h. Inhouse Training perihal Kredit Bermasalah dan Prinsip-Prinsip dalam Penilaian Risiko Perkreditan
- i. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 bagi salah satu anggota SKAI
- j. Inhouse Training perihal Grafonomi

Selain itu salah satu anggota SKAI telah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja dan standar profesional akuntan publik. KAP yang ditunjuk memiliki kompetensi dan terdaftar di Bank Indonesia dan pelaksanaan Audit dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja.

Akuntan publik telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank Indonesia tepat waktu. Untuk periode tahun 2015, KAP yang ditunjuk oleh PT. Bank Royal Indonesia adalah **KAP Hertanto, Grace dan Karunawan**

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 jo PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Royal Indonesia selama 5 tahun terakhir :

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Drs. Chaeroni & Rekan	2011
2	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2012
3	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2013
4	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015

BAB V


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan PBI No 11/25/PBI/2009 jo PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; serta SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Bab IX A.4 tentang Transparansi Pelaksanaan GCG.

1. Struktur Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia, maka dibentuklah Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 1 (orang) Satuan Kerja Manajemen Risiko. Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu :

- a. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e. Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portfolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank.
- h. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- j. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :

- 1) Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - 2) Keakuratan metodologi penilaian Risiko
 - 3) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
 - 4) Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- l. Memantau implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

3. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk Bank.

- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
 - 1) Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - 2) Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan revisi Kebijakan dan Pedoman manajemen risiko setiap tahun untuk tahun ini juga dilakukan penyesuaian kesamaan format penulisan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko,
- b. Pembuatan laporan :
 - 1) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atas eksposur dan potensi risiko yang ada pada Bank Royal dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR,
 - 2) Laporan Perhitungan AMI PT. Bank Royal Indonesia,
 - 3) Laporan mengenai perkembangan Profil Risiko PT. Bank Royal Indonesia, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro,
 - 4) Laporan Profil PT. Bank Royal Indonesia berisi Laporan Tingkat Kesehatan Bank,
 - 5) Laporan Pemantauan Risiko,
 - 6) Laporan *Stress Test*,
 - 7) Laporan dan Tinjauan Ikhtisar Keuangan,
 - 8) Laporan Pemantauan Risiko bulanan,
 - 9) Laporan Pemantauan Limit BMPK,
 - 10) Laporan Perkreditan dan SKMR,
 - 11) Laporan hasil Kunjungan atas Pelaksanaan RCSA Laporan Lembar pendapat (Opini Kredit SKMR),

- 12) Simulasi pelaksanaan Revaluasi Aset Bank terkait kebijakan Pemerintah (paket kebijakan ekonomi) hubungannya dengan potensi CAR, BMPK, AMI 2015,
- 13) Bersama Divisi Operasional dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke OJK.

c. Pengelolaan risiko :

- 1) Melakukan peningkatan dan perbaikan *Risk Culture* di PT. Bank Royal Indonesia pada unit kerja operasional termasuk unit pelayanan nasabah dan marketing. Hal tersebut antara lain dengan melakukan penyampaian *Risk Mapping* dan sosialisasi serta evaluasi ke PT. Bank Royal Indonesia dalam bentuk implementasi RCSA yang berupa kuesioner untuk menggali/me-*refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari;
- 2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan kantor-kantor Cabang Pembantu dalam kaitan pengelolaan risiko operasional;
- 3) Melakukan pemetaan risiko dengan menginventarisir hasil laporan pemeriksaan SKAI pada semua kantor, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
- 4) Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank Buku I.

Hasil dari pelaksanaan penerapan manajemen Risiko PT. Bank Royal Indonesia dapat dilihat dalam hasil penilaian risiko PT. Bank Royal Indonesia

5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia

Hasil dari penilaian terhadap keseluruhan 8 risiko adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari

berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Aset meningkat bulan Desember 2015 serta nilai *outstanding* kredit juga meningkat. Kualitas kredit membaik dan nilai rasio konsentrasi sektor ekonomi terbesar pada bulan Desember 2015 adalah sektor “Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor”. Konsentrasi UKM meningkat. Ratio Debitur inti sepanjang tahun 2015 rasionya relatif menurun.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah “**Satisfactory**”.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) bank dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah “**Satisfactory**”.

c. Risiko Operasional :

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari bagian SDM dan Operasional antara lain sebagai berikut :

- 1) Ratio realisasi biaya training SDM mencapai 5%, ratio tersebut disepakati dan sudah sesuai metode perhitungannya Divisi SDM dan Divisi Operasional.
- 2) Teknologi Informasi dengan Teradata masih dapat menunjang meski masih memerlukan penyempurnaan untuk fungsi di *core banking*.
- 3) Tidak terdapat Kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) dari faktor Internal dan Eksternal.
- 4) Secara umum penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko operasional masih memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "**Satisfactory**".

d. Risiko Likuiditas

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2015 adalah "**Low**". Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Komposisi aset likuid yang secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari ratio-ratio pendukung seperti, ratio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan inti rasionya masih sangat memadai. Ratio pendanaan non inti dan penambahan DPK sampai posisi Desember 2015 terus membaik/meningkat. Penggunaan dana dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "**Satisfactory**".

e. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko strategik pada posisi Desember 2015 adalah “**Low to moderate**”. Dengan pertimbangan belum seluruh rencana bisnis PT. Bank Royal Indonesia terlampaui.

f. Risiko Hukum :

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Sampai dengan tahun 2015 tidak terdapat risiko hukum, tidak terdapat kerugian akibat tuntutan dan gugatan hukum, tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tidak terdapat tuntutan dan gugatan yang mengakibatkan kerugian Bank. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah “**Satisfactory**”.

g. Risiko Kepatuhan :

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Pada risiko kepatuhan tidak terdapat denda atas Laporan LKPBU, pelanggaran yang dilakukan tidak berulang dan frekuensi pelanggaran yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat rendah dengan trend menurun

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah “**Satisfactory**”.

h. Risiko Reputasi :

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2015 adalah “**Low**”. Sampai dengan posisi Desember 2015 tidak terdapat risiko

reputasi akibat pemberitaan negatif maupun hal lainnya. Pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan kuantitas yang menurun, secara persentasi jumlah pengaduan nasabah hanya 0,05% dari total transaksi, pengaduan nasabah masih pada permasalahan komunikasi jaringan ATM yang menjadi tanggung jawab pihak lain (Prima). Dalam pemenuhan transparansi informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *home page*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "**Satisfactory**".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai bank dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank serta Melakukan pelatihan dan bimbingan staff yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi MR di BSMR tahun 2015.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Bank telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2015, jumlah pegawai dan pengurus yang telah tersertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah
1	Level 1	61
2	Level 2	18
3	Level 3	6
Total		85

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya habis di tahun 2015.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan pengembangan produk bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, dimana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas PT. Bank Royal Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan Bank bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur telah dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan terkini Regulator.

B. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern PT. Bank Royal Indonesia melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank yang mencakup :

1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2015, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	3	Rp 435
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	8	Rp 105.006
	b. Group	2	Rp 40.642 *)

*) bagian kredit kepada debitur inti yang dijamin dengan deposito adalah Rp 13.997 juta

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- a. Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;
- b. Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadipelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- c. Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK;
- d. Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;
- f. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2015, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh pengurus, pejabat eksekutif ,pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga honorar.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
NIHIL						

3. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2015, tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Tidak terdapat permasalahan hukum	NIHIL	

4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2015, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
NIHIL					

5. Buy back shares dan buy back obligasi Bank

Bank bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Selain itu untuk memperkuat kondisi internal bank dilakukan dengan menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang efektif dibarengi dengan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di semua jajaran.

Adapun rencana jangka menengah (2-3 tahun) adalah : menjaga agar tingkat CAR minimal 12% (atau sesuai ketentuan), menjaga agar tingkat LDR dalam kisaran maksimal 89%, meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap PT. Bank Royal Indonesia melalui media promosi, mengembangkan produk yang berkaitan dengan pendanaan bank, senantiasa memperkuat sistem *internal control* bank di setiap unit kerja, kaderisasi sumber daya manusia di seluruh bidang, serta menambah jaringan kantor di lokasi yang mempunyai prospek usaha yang baik.

Jangka Pendek (1 tahun)/*Business Plan* :

- a. Meningkatkan pemberian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah sebesar 45% dari total kredit.
- b. Meningkatkan dana pihak ketiga diluar Deposita Inti.
- c. Melakukan pengendalian terhadap biaya operasional agar ratio BOPO menjadi lebih baik.
- d. Memodifikasi produk tabungan/giro yang dapat meningkatkan dana murah.
- e. Merekrut tenaga marketing yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan nasabah

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), dan memerhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Arah kebijakan jangka menengah yang akan ditempuh Bank adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dana pihak ketiga agar ratio LDR tidak lebih besar dari 89%.
- b. Merekrut pejabat senior di bidang kredit dan marketing untuk dapat lebih fokus dalam pengembangan usaha Bank di bidang pendanaan dan kredit sehingga rencana bisnis bank dapat tercapai.
- c. Meningkatkan pemberian kredit kepada bidang usaha kecil dan menengah terutama kepada sektor perdagangan dan industri pengolahan.
- d. Memodifikasi produk tabungan/giro yang dapat meningkatkan dana murah.
- e. Memantau kinerja tenaga marketing dan mengarahkan tenaga marketing agar dapat mencapai target kredit dan pendanaan yang telah dianggarkan.
- f. Melakukan revaluasi Aktiva Tetap
- g. Memberikan training yang berkaitan dengan perkreditan pada unit kerja terkait untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan.
- h. Tetap melakukan pembinaan hubungan baik terhadap nasabah secara kontinu.
- i. Melakukan penyempurnaan maupun revisi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan bidang perkreditan, operasional, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.
- j. Memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah.
- k. Memanfaatkan idle fund dalam bentuk investasi dana ke dalam surat berharga jangka pendek.
- l. Meningkatkan *fee based income* melalui peningkatan promosi SDB dan peningkatan kegiatan jasa *payroll* bagi karyawan perusahaan.
- m. Pengembangan ATM chip sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

BAB VII

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia.
2. Laporan Keuangan Publikasi 3 bulanan, untuk dipublikasikan di media massa dan *website* PT. Bank Royal Indonesia.
3. Laporan Keuangan Bulanan untuk dipublikasikan dalam *website* Bank Indonesia.

B. Transparansi kondisi non keuangan

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
2. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,
3. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal Indonesia melalui *website* Bank, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor,
4. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan

dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor.

5. Dalam hal pengaduan nasabah, Bank telah menyediakan petugas di masing-masing kantor serta call center 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,

C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Dalam rangka kepedulian karyawan PT Bank Royal Indonesia terhadap masyarakat yang memerlukan darah, maka pada tanggal 21 Agustus 2015 diadakan kegiatan sosial Donor Darah yang dilakukan oleh karyawan PT Bank Royal Indonesia.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi Keuangan

Pada tahun 2015, PT Bank Royal Indonesia telah mengadakan kegiatan sosial dengan menambah pengetahuan untuk anak. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk penambahan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan bagi anak. Disampaikan dengan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai kegiatan perbankan termasuk kegiatan menabung dan pentingnya kita melakukan pengelolaan uang dengan materi dan penyampaian yang mudah dipahami oleh anak.

Untuk meyakini bahwa penjelasan dan materi yang disampaikan sudah benar-benar dapat dipahami oleh anak, maka setelah selesai menyampaikan materi, anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam bentuk test tertulis, bertujuan juga untuk mengukur tingkat pemahaman anak terhadap materi dan penjelasan yang telah disampaikan.

Kegiatan edukasi untuk anak ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Pekayon II, KP. Kebon Kelapa, Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Tangerang, Banten, pada tanggal 11 November 2015 yang diikuti oleh anak usia 7 – 12 tahun.

BAB VIII

KESIMPULAN PELAKSANAAN GCG

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG PT. Bank Royal Indonesia sudah menerapkan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian GCG dilakukan meliputi 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yakni : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti :

- a. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen,
- b. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi karyawan, maupun bagi pengurus.

- e. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan bank yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h. Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *homepage* PT. Bank Royal Indonesia, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pemilik saham tidak melaksanakan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan PT. Bank Royal Indonesia, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

NAMA BANK : BANK ROYAL INDONESIA
P O S I S I : DESEMBER 2015

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG	
Peringkat	Definisi Peringkat
Individual 1	Baik
Konsolidasi ----	-----
Analisis	
<p><u>Kesimpulan :</u> Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :</p> <p>A. Governance Structure, <i>Structure</i> dan infrastruktur tata kelola Bank telah terpenuhi. Jumlah dan komposisi Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif sudah terpenuhi. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank. Kebijakan dan prosedur bank telah di-review secara bertahap.</p> <p>B. Governance Process, Proses pelaksanaan prinsip GCG berjalan efektif dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank tercermin antara lain fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui Rapat dan pembentukan Komite. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pemenuhan aspek transparansi. Di bidang</p>	

manajemen risiko, Direksi melakukan penerapan budaya risiko antara lain dengan menetapkan Limit Kewenangan Pemberian Kredit, merekrut karyawan yang berkualitas, menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan. Bank secara berkelanjutan melaksanakan in house training dan menyertakan dalam seminar diluar kantor.

C. Governance Outcome,

Pelaksanaan prinsip GCG telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan independensi pengurus bank, pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko yang kuat serta penerapan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional. Disamping itu Bank juga telah memenuhi aspek transparansi keuangan dan non keuangan. Kinerja bank dalam menghasilkan rentabilitas secara peers group adalah baik. Begitu pula dengan efisiensi, bank tergolong efisien walaupun bila dibandingkan dengan tahun 2014 agak menurun. Sedangkan dari sisi permodalan, modal PT. Bank Royal Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dan ratio permodalan relatif besar. Tidak terdapat fraud dan tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Jakarta, 23 Mei 2016

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Sabtiwi E. Sulastri
Direktur Kepatuhan

8.